

SURAT PERJANJIAN

Antara

PT PLN INDONESIA POWER

DAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NO: xxxxxx

TANGGAL: xxxxxxxx

TENTANG

**PENGADAAN SPAREPARTS PEMELIHARAAN PERIODIK MAYOR OVERHOUL MESIN
MAK 8M 453 C S/N. 27272 PLTD BAAMANG ULPLTD TAMBUN BUNGAI DAN MAK 8M
453 C S/N. 27189 PLTD KUMAI ULPLTD TAMBUN BUNGAI
TAHUN 2024**

Surat Perjanjian tentang **Pengadaan Spareparts Pemeliharaan Periodik Mayor Overhaul Mesin MAK 8M 453 C S/N. 27272 PLTD Baamang ULPLTD Tambun Bungai dan MAK 8M 453 C S/N. 27189 PLTD Kumai ULPLTD Tambun Bungai Tahun 2024** (“Surat Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta Pada hari ini **xx**, tanggal **xx** bulan **xxxxx** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (xx-xx-2024)** oleh dan antara:

- I. **PT PLN INDONESIA POWER**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 15 tanggal 03 Oktober 1995 dengan pengesahan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-12496 HT.01.01 TH.95 tanggal 03 Oktober 1995, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Indonesia Power Nomor 16 tanggal 13 April 2023 yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0022811.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 17 April 2023, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **ALIANSYAN ABDULLAH** selaku **VICE PRESIDENT DEMAND PLANNING AND SOURCING** berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 003.K/010/IP/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Indonesia Power, oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PLN Indonesia Power, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- II. **xxxxxxxxxxxxxx**, **xxxxxxxxxxxxxx** selaku Direktur selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Surat Perjanjian ini dibuat berdasarkan atas dokumen-dokumen dibawah ini, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian ini serta mengikat bagi **PARA PIHAK**, yaitu:

1. *Request for Quotation (RFQ) Nomor 023.RFQ/612/DPN I/2024 tanggal 03 April 2024.*
2. Quotation **PIHAK KEDUA** Nomor **xxxxxxxxxxxxxx** tanggal **xxxxxxxxxx 2024**

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Surat

Pihak Kedua:

Page 2 of 17

Pihak Pertama:

.....

.....

Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Surat Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan Masa Garansi.

PASAL 2
PENYERAHAN SUPLAI

- a. Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Mayor Overhaul Mesin MAK 8M 453 C s/n. 27272 PLTD Baamang ULPLTD Tambun Bungai paling lambat 01 Desember 2024
- b. Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Mayor Overhaul Mesin MAK 8M 453 C s/n. 27189 PLTD Kumai ULPLTD Tambun Bungai paling lambat 01 November 2024.

PASAL 3
NILAI KONTRAK

Total nilai kontrak ini adalah sebesar xxxxxxxxxxxxxxxx Sudah termasuk biaya - biaya yang timbul dan pajak - pajak lainnya serta PPN 11%.

PASAL 4
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan uang muka kepada **PIHAK KEDUA**.
2. PT PLN Indonesia Power UBP Barito berkewajiban melaksanakan pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tagihan (invoice) yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran akan dilakukan oleh PT PLN Indonesia Power UBP Barito dengan cara transfer antar bank ke dalam Rekening **PIHAK KEDUA**.

4. Pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan oleh PT PLN Indonesia Power UBP Barito sebesar 100% dari nilai Perjanjian / Kontrak apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pembayaran dengan mencantumkan nomor rekening bank dan mencantumkan contact person (nomor telepon / HP dan email address) yang dapat dihubungi bila ada hal-hal yang perlu diklarifikasikan terkait dengan tagihan.
 - b. Kwitansi rangkap 3 (tiga) dengan disebutkan nomor rekening Bank sesuai yang tertera pada Surat Perjanjian (salah satu bermaterai).
 - c. Copy Surat Perjanjian
 - d. Faktur Pajak Elektronik (e-faktur)
 - e. Copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (SPKP).
 - f. Copy Nomor Pokok Wajib (NPWP).
 - g. Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
5. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan benar dan lengkap dari **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada PT PLN Indonesia Power UBP Barito c.q. Manager Keuangan disertai dengan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) Pasal ini dengan transfer antar bank ke Rekening Bank **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Bank : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cabang : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nomor Rekening : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Atas Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PASAL 5 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** minimal 5% (lima persen) dari total nilai Surat Perjanjian atau sebesar xxxxxxxxxxxx dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh:

Bank :
Alamat :

No. Surat Jaminan :
Nilai :
Masa Berlaku :

Jika Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan masa berlakunya kurang terhadap ketentuan, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperbaharui dan memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan yang asli kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjamin pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**, dan Jaminan Pelaksanaan dapat diambil oleh **PIHAK KEDUA** apabila Pekerjaan telah selesai dengan baik dan benar.

2. Perubahan/pembaharuan/perpanjangan atas Jaminan Pelaksanaan akan langsung menjadi lampiran Surat Perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 6 **GARANSI**

1. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan garansi bahwa Barang yang disuplai **PIHAK KEDUA** terbebas dari cacat disain, kesalahan teknik pabrik dan/atau kerusakan akibat pengiriman dan/atau kerusakan akibat pengepakan yang kurang baik, serta garansi bahwa barang yang disuplai benar-benar barang asli (original), sah (legal), baru dan kualitasnya sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** harus memberikan garansi selama 365 Hari Kalender sejak diterbitkan Berita Acara Penerimaan Barang dan **PIHAK KEDUA** harus bersedia mengganti/memperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya satu minggu sejak diterbitkannya Berita Acara Kerusakan apabila Barang yang disuplai ternyata memiliki cacat dan/atau mengalami kerusakan dari masa pengiriman sampai dengan jangka waktu Surat Perjanjian selesai tanpa tambahan biaya apapun yang harus ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 **BAHASA**

Surat Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan serta hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

PASAL 8
DENDA KETERLAMBATAN

1. Apabila gagal menyerahkan supli sesuai dengan ketentuan kontrak, maka akan dikenakan denda atas keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari total nilai atas pelumas yang terlambat dalam periode 1 tahun untuk tiap Hari kalender keterlambatan sampai dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari total nilai kontrak.

Apabila denda keterlambatan maksimum telah tercapai, maka **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk mengakhiri Kontrak.

Dalam hal terjadi kondisi demikian, maka berhak untuk menerima pembayaran hanya untuk semua pekerjaan yang telah dilakukan untuk Pekerjaan tersebut yang dilakukan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian. Pembayaran tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban PT PLN Indonesia Power atas pengakhiran perjanjian ini. Oleh karena itu Peserta Pengadaan tidak berhak untuk, dan dengan ini membebaskan, klaim untuk kehilangan keuntungan dan biaya lainnya.

2. Denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat dilakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
BATAS TANGGUNG JAWAB

Batas tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dalam Surat Perjanjian ini termasuk jumlah denda keterlambatan (liquidated damage) sesuai Pasal 7 dan biaya penggantian dalam masa garansi sesuai Pasal 5. Masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas hilangnya keuntungan, hilangnya pendapatan, kerugian produksi atau kehilangan kesepakatan atau untuk setiap kerugian tidak langsung, konsekuensial dan kerugian khusus atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak lain yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

1. Apabila pemenuhan kewajiban dari salah satu pihak dalam Surat Perjanjian ini terkendala, terbatas atau tertunda disebabkan Keadaan Kahar, maka Pihak yang terpengaruh memberikan surat pemberitahuan atas Keadaan Kahar tersebut kepada Pihak lainnya

selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

2. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keadaan Kahar, Pihak yang terpengaruh wajib memberikan bukti dan/atau data dokumen pendukung.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Pihak yang terpengaruh tidak memberitahukan Kejadian Kahar tersebut kepada Pihak lainnya, maka kejadian tersebut dianggap bukan sebagai akibat dari Keadaan Kahar.
4. Pihak yang terpengaruh akan dibebaskan dan tidak memiliki tanggungan atas kegagalan melaksanakan hal yang terkendala, terbatas atau tertunda, dan akan diberi perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan kewajibannya. Pihak yang terpengaruh atas Keadaan Kahar akan mengatasi situasi Keadaan Kahar dengan usaha yang memadai.
5. Keadaan Kahar didefinisikan sebagai setiap kejadian, yang di luar kontrol masing-masing Pihak, baik yang dapat diduga atau tidak dapat diduga, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana Alam, gempa bumi, badai, banjir, tsunami, angin musim, gunung meletus, topan dan kondisi luar biasa lainnya;
 - b. Konflik persatuan buruh/ perselisihan industrial.
 - c. Kebakaran dan ledakan;
 - d. Pembuangan bahan beracun atau benda berbahaya di atau dekat Site;
 - e. Tindakan atau kegagalan Pemerintah dalam pelayanan publik;
 - f. Peperangan (baik dideklarasikan atau tidak) atau sabotase, blokade, embargo.
 - g. Invasi dari musuh asing, mobilisasi, penahanan;
 - h. Keadaan Darurat, terorisme dan aksi-aksi yang mengancam lainnya;
 - i. Pemberontakan, kerusakan, situasi yang tidak damai;
 - j. Gangguan atau penundaan transportasi; karena situasi politik;
 - k. Kelangkaan material khusus;
 - l. Epidemic atau pandemik penyakit.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENDAPAT

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah
2. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa Keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 12

DIREKSI PEKERJAAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan ini yang bertindak sebagai Direksi Pekerjaan sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** adalah Manager Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Barito yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi, memantau pelaksanaan Pekerjaan, menandatangani berita acara dan mengevaluasi kemajuan Pekerjaan serta memberikan bimbingan, saran/arahan, petunjuk yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 13

BATAS TANGGUNG JAWAB

Batas tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini termasuk jumlah denda keterlambatan dan biaya penggantian part dalam masa garansi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak. Masing – masing pihak tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan, pendapatan, produksi atau kerugian atau sesuatu kejadian yang tidak langsung, berurutan dan kehilangan khusus atau kerusakan karena pihak lain yang timbul dari atau yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak perjanjian ini.

PASAL 14
KERAHASIAAN INFORMASI

1. Masing-masing Pihak setuju untuk memperlakukan dengan sangat rahasia semua Informasi Rahasia yang diterima atau diperolehnya, afiliasinya dan perusahaan induknya atau karyawan, agen atau penasehatnya sebagai akibat dari melakukan atau melaksanakan Perjanjian ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, negosiasi-negosiasi yang menghasilkan Perjanjian ini, pokok persoalan dari Perjanjian ini dan bahwa setiap Pihak sejak saat ini dan seterusnya tidak akan menggunakan atau mengungkapkan atau meneruskan kepada siapapun juga Informasi Rahasia tersebut dan harus berupaya sebaik mungkin untuk mencegah publikasi atau pengungkapan Informasi Rahasia tersebut.
2. Pembatasan Informasi Rahasia ini tidak berlaku pada :
 - a. Informasi yang diterima dari pihak ketiga manapun tanpa ada batasan keterbukaan;
 - b. Informasi yang telah menjadi milik umum pada saat keterbukaannya atau setelahnya, tanpa melanggar ketentuan di dalam Perjanjian ini;
 - c. Informasi publik yang digolongkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Informasi kepada perusahaan afiliasi dan konsultan/penasihat masing-masing Pihak, sepanjang afiliasi dan konsultan/penasihat masing-masing Pihak yang menerima informasi mempunyai kewajiban yang sama baik dalam hal menjaga ataupun menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana di atur di dalam Perjanjian ini;
 - e. Informasi yang terlebih dahulu menjadi milik Pihak yang menerima informasi sebelum Pihak tersebut menerima informasi dari Pihak yang memberikan informasi;
 - f. Informasi yang harus dibuka kepada pejabat pemerintah berdasarkan Hukum yang berlaku;
3. Kewajiban masing-masing Pihak yang berkaitan dengan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlangsung selama jangka waktu Perjanjian dan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian.

PASAL 15
HAK PATEN

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa semua barang yang disuplai berdasarkan Perjanjian ini adalah benar-benar bebas dari pelanggaran hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.

2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** akan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala kerugian langsung sampai pada tanggung jawab maksimum dan melindungi **PIHAK PERTAMA** dari gugatan pihak lain atas biaya **PIHAK KEDUA**.

PASAL 16

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Batas Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**

Tanpa mengesampingkan hal apapun dalam Perjanjian ini atau sebaliknya, **PIHAK KEDUA** tidak akan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA**, baik dalam hal tercapai atau tidak tercapainya pelaksanaan pekerjaan atau insiden apapun yang terjadi, atau dengan cara ganti kerugian yang dikarenakan peraturan (sejauh mana ini dimungkinkan untuk dikecualikan atau membatasi tanggung jawab tersebut), dalam hal perbuatan melawan hukum (karena kelalaian atau sebaliknya) atau atas dasar lainnya secara hukum atau kewajaran dalam hilangnya keuntungan, penggunaan, data produksi, usaha dan hilangnya Perjanjian manapun atau penghematan dalam rangka antisipasi atau biaya untuk pembiayaan atau kenaikan akan biaya operasi atau penundaan atau hilangnya nilai ekonomis atau hukuman dan atau kerusakan yang berat atau kerugian langsung atau tidak langsung atau kerusakan yang mungkin diderita atau dialami oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Batas Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**

Tanpa mengesampingkan hal apapun dalam Perjanjian ini atau sebaliknya, **PIHAK PERTAMA** tidak akan bertanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA**, baik dalam hal tercapai atau tidak tercapainya pelaksanaan pekerjaan atau insiden apapun yang terjadi, atau dengan cara ganti kerugian yang dikarenakan peraturan (sejauh mana ini dimungkinkan untuk dikecualikan atau membatasi tanggung jawab tersebut), dalam hal perbuatan melawan hukum (karena kelalaian atau sebaliknya) atau atas dasar lainnya secara hukum atau kewajaran dalam hilangnya keuntungan, penggunaan, data produksi, usaha dan hilangnya Perjanjian manapun atau penghematan dalam rangka antisipasi atau biaya untuk pembiayaan atau kenaikan akan biaya operasi atau penundaan atau hilangnya nilai ekonomis atau hukuman dan atau kerusakan yang berat atau kerugian langsung atau tidak langsung atau kerusakan yang mungkin diderita atau dialami oleh **PIHAK KEDUA**.

3. Keberlakuan Batas Tanggung Jawab Setelah Pengakhiran Pasal ini akan tetap berlaku meskipun adanya pengakhiran dan atau berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 17

PENUGASAN DAN SUB – PERJANJIAN

1. **PIHAK KEDUA** tidak akan tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** menetapkan, sub-Perjanjian, novasi atau dengan cara apa pun membuang manfaat dan/atau tanggungjawab Perjanjian atau bagian apa pun dari Perjanjian. **PIHAK PERTAMA** dapat, dalam pemberian persetujuan tersebut, memberikan syarat dan ketentuan tambahan yang terkait dengan penugasan, sub-Perjanjian, novasi atau pembuangan tersebut. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian sub-kontraktor seolah-olah tindakan dan kelalaian itu adalah miliknya.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui penempatan sub-Perjanjian, **PIHAK KEDUA** akan, atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, mengirim setiap sub-kontraktor, kepada **PIHAK PERTAMA** sesegera mungkin.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat mengalihkan, menghapus, atau membuang hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan bahwa penugasan, novasi atau pembuangan tersebut tidak akan meningkatkan beban kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 18

PEMUTUSAN KONTRAK

1. Pemutusan tanpa peringatan
 - a. Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan peringatan kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan barang berikut dokumen penyerahannya secara lengkap dalam waktu 50 hari kalender sebagaimana disebutkan pada Pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**

2. Pemutusan dengan memberikan peringatan

- a. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan barang dalam waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan kepada **PIHAK KEDUA**
- b. Peringatan diberikan secara tertulis masing – masing dalam waktu 7 hari kalender.
- c. Apabila setelah tujuh hari kalender dari peringatan kedua ternyata **PIHAK KEDUA** masih belum menyerahkan barang, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutus Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 19

PENGECUALIAN JUDUL PERJANJIAN

Judul Perjanjian hanya untuk informasi dan tidak memengaruhi konstruksi atau interpretasi dari Perjanjian ini.

PASAL 20

NOVASI

1. Tidak ada **PIHAK** yang dapat mengalihkan Perjanjian ini atau bagian daripadanya atau mengalihkan keuntungan, kewajiban atau kepentingan di dalamnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, persetujuan tersebut tidak akan ditahan tanpa alasan yang sah atau ditunda. Sebuah jaminan bunga yang diberikan dalam mendukung bankir **PIHAK KEDUA** atas setiap uang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan untuk tujuan ini. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengalihkan Perjanjian ini atau sebagian daripadanya kepada Afiliasinya tanpa persetujuan terlebih dahulu dan berhak untuk mengalihkan piutang di bawah Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan ataupun pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Apabila terjadi pengambilalihan perusahaan **PIHAK KEDUA** oleh perusahaan lain dan/atau terjadi perubahan organisasi/manajemen di internal perusahaan **PIHAK KEDUA** menegaskan bahwa hal ini tidak akan menghilangkan atau mengubah kesepakatan teknis, komersial dan legal yang telah dicapai antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini.

PASAL 21**ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT**

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya sehubungan dengan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung, melalui atau dengan pos tercatat yang seluruh biayanya telah dibayar terlebih dahulu oleh pengirim ke alamat yang tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

PT PLN Indonesia Power

Jalan Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5267666

Faksimili : (021) 5252623

U.p : Vice President Demand Planning and Sourcing

Direksi Pekerjaan

PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Barito

Jl. P. M. Noor No.33, Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70128.

Telepon : (0511) 4366683

Faksimili : -

U.p : Manager Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Barito

PIHAK KEDUA:

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Telepon : xxxxxxxxxxxxxx

Faksimili : xxxxxxxxxxxxxx

U.p : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

PASAL 22

QUALITY ASSURANCE

PIHAK KEDUA harus membuat sistem quality assurance untuk menunjukkan kepatuhan dengan persyaratan Perjanjian. Sistem harus sesuai dengan perincian yang dinyatakan dalam Perjanjian.

Rincian semua prosedur dan dokumen harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk informasi sebelum setiap tahap desain dan pelaksanaan dimulai. Ketika dokumen apa pun yang bersifat teknis dikeluarkan untuk **PIHAK PERTAMA**, bukti persetujuan sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA** sendiri akan terlihat jelas pada dokumen itu sendiri.

Kepatuhan dengan sistem quality assurance tidak akan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari tugas, kewajiban atau tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian.

PASAL 23

PENCEGAHAN SUAP FRAUD DAN KORUPSI

1. PARA PIHAK (termasuk untuk tujuan bagian ini Afiliasi, direktur dan karyawan, agen dan konsultannya) tidak akan menjanjikan, menawarkan, memberikan, atau setuju untuk memberikan apa pun secara langsung atau tidak langsung, kepada siapa pun bujukan atau hadiah atau uang atau apa pun hal lain yang berharga bagi pejabat pemerintah, perwakilan partai politik, pemegang jabatan publik, calon pejabat publik, atau karyawan atau perwakilan pelanggan, vendor, atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini. Untuk tujuan bagian ini, "pejabat pemerintah" dapat mencakup pegawai atau pejabat badan komersial di mana badan pemerintah memiliki kepentingan kepemilikan atau menjalankan kendali atas kegiatan badan tersebut. Masing-masing Pihak selanjutnya setuju bahwa ia tidak akan mempersiapkan, menyetujui atau menandatangani sehubungan dengan Perjanjian ini setiap kontrak atau dokumen lain atau membuat catatan apa pun yang ia ketahui, atau memiliki alasan untuk mengetahuinya, salah atau tidak akurat dalam hal material apa pun atau gagal dibuat. sebagainya secara cukup rinci semua syarat, ketentuan atau fakta penting lainnya dari transaksi yang terkait dengan kontrak atau dokumen tersebut.
2. PARA PIHAK harus mengambil semua langkah yang wajar, sesuai dengan praktik industri yang baik, untuk mencegah penyuaipan oleh staf dari PARA PIHAK (termasuk para

pemegang saham, direktur, dan komisaris) sehubungan dengan Perjanjian dan harus segera memberitahukan Pihak lainnya jika memiliki alasan untuk mencurigai bahwa penyuapan telah terjadi atau sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi.

3. Jika terdapat PARA PIHAK terlibat dalam penyuapan dalam kaitannya dengan Perjanjian ini, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 24

PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BIAYA

Kecuali jika ditentukan lain oleh Perjanjian, tidak ada penyesuaian Harga Perjanjian yang akan dibuat sehubungan dengan fluktuasi pasar, harga tenaga kerja, material, pabrik atau peralatan, baik karena fluktuasi suku bunga maupun devaluasi atau hal-hal lain yang mempengaruhi Pekerjaan.

PASAL 25

LAIN – LAIN

1. Setiap perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Kesepakatan ini bersifat mengikat PARA PIHAK terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini;
3. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau atas perintah pengadilan, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya. Sedangkan ketentuan lainnya dari Kesepakatan ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud Pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum yang dituangkan secara tertulis dalam suatu kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 26
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan telah dibubuhi materai yang cukup, ditanda tangani pada hari, tanggal dan tahun yang tertulis dalam bagian awal dari Surat Perjanjian ini.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan dibubuhi meterai secukupnya serta ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan Surat Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PIHAK PERTAMA
PT PLN INDONESIA POWER

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ALIANSYAH ABDULLAH
VICE PRESIDENT
DEMAND PLANNING AND SOURCING

LAMPIRAN A - RINCIAN NILAI

Pihak Kedua:

Page 17 of 17

Pihak Pertama:

.....

.....